

SIARAN PERS

MK Perintahkan Buka Kotak Suara Dapil Lahat 4

Jakarta, 15 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan (Dapil) Lahat 4, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 pada Jumat (15/8), mulai pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Persidangan (Pembukaan Kotak Suara DPRD Kabupaten Dapil Lahat 4 pada 6 TPS di Ruang Sidang Pleno di Lantai 2 Gedung I MK. Pada sidang lanjutan ini, Majelis Hakim Panel yang diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat Partai Golkar memeriksa permohonan Golkar yang teregistrasi dengan [Perkara Nomor 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024](#).

Pemohon mendalilkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon tidak melaksanakan penghitungan ulang surat suara sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian perkara PHPU sebelumnya. Pemohon menjelaskan pada sidang perdana (9/8), KPU Kabupaten Lahat telah melaksanakan penghitungan ulang surat suara pada 19 Juni 2024 sebagaimana perintah [Putusan MK Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024](#). Namun, menurut Pemohon, pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tidak kondusif sehingga KPU Kabupaten Lahat memindahkan tempat pelaksanaan penghitungan surat suara ke KPU Provinsi pada 20 Juni 2024. KPU juga tidak melakukan pencocokan daftar hadir pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT), DPT Tambahan (DPTb), dan daftar hadir Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam pelaksanaan penghitungan ulang surat suara. Dalam petitumnya, Partai Golkar memohon kepada Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 sepanjang Dapil Lahat 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat. Partai Golkar juga memohon kepada Mahkamah memerintahkan KPU melakukan penghitungan ulang surat suara.

KPU membantah dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada persidangan yang digelar Selasa (13/8) lalu, KPU menyatakan, tidak ada mekanisme atau prosedur yang dilanggar KPU Kabupaten Lahat dalam melaksanakan seluruh tahapan proses pelaksanaan penghitungan ulang surat suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat. Selain itu, pemindahan lokasi penghitungan ulang surat suara ke kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan karena keriuhan yang disebabkan caleg dan massa Partai Golkar.

Selanjutnya pada sidang hari ini (15/8), Arief Hidayat mengingatkan bahwa Mahkamah telah memerintahkan KPU membawa enam kotak suara terkait pemilihan anggota DPRD Dapil Kabupaten Lahat 4 termasuk kotak suara tempat penyimpanan model C. Penghitungan akan dibagi menjadi tiga panel dalam ruangan yang sama untuk dilakukan oleh KPU disaksikan Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. KPU akan menugaskan orang yang membuka surat suara dan mencocokkannya dengan dibantu petugas dari Mahkamah untuk melakukan *talling*. Pemohon dan Pihak Terkait juga menugaskan sejumlah orang untuk menyaksikan jalannya penghitungan ulang surat suara di setiap panel, termasuk Bawaslu juga menugaskan tiga orang untuk mengawasinya. (TIR)